



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 12 Maret 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Tengah selama lebih kurang 1

Hal 1 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Pontianak selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di kelurahan Tengah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2001

3.2 ANAK 2, lahir tanggal 4 Agustus 2005

3.3 ANAK 3, lahir tanggal 22 Desember 2009

3.4 ANAK 4, lahir tanggal 12 Maret 2013

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan :

- a. Termohon tidak menghormati, menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

- b. Termohon lalai melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri dan ibu mengurus kebutuhan Pemohon dan mendidik anak-anaknya serta lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan pekerjaannya;

- c. Termohon sering mengungkit barang-barang yang telah dibeli oleh Termohon sehingga Pemohon merasa tersinggung;

- d. Termohon tidak mau mendengar dan selalu membangkang nasehat Pemohon;

- e. Termohon sering curiga berlebihan terhadap Pemohon;

- f. Karena sering terjadi perselisihan dan tidak menemukan jalan keluar, maka Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai. Segala urusannya di serahkan kepada Pemohon ;

Hal 2 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2018 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon untuk dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, namun Termohon membantah dengan kata-kata kasar bahwa barang-barang di rumah adalah hasil dari Termohon bekerja, baik itu untuk keperluan Pemohon maupun untuk keperluan keluarga, sehingga Pemohon sangat-sangat tersinggung dengan ucapan Termohon tersebut dan merasa harga diri Pemohon diinjak-injak;
7. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pada alamat tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon pada alamat tersebut di atas;
8. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali bersama dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hal 3 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Bahwa atas permohonan Pemohon yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2018 dimana termohon mendapati foto Pemohon dengan beberapa wanita yang tidak Termohon kenali
2. Bahwa Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai imam termohon;
3. Bahwa Termohon menyadari lalai dalam mengurus Pemohon karena Termohon bekerja sebagai PNS
4. Bahwa benar Termohon pernah mengungkit-ungkit barang yang pernah dibeli karena merasa Pemohon mulai gemar berbelanja
5. Bahwa Termohon justru ingin menerima nasihat dari Pemohon;
6. Bahwa Termohon memang menaruh curiga kepada Pemohon Karena sering dibohongi;
7. Bahwa karena sering bertengkar Termohon sudah sepakat ingin bercerai
8. Bahwa atas petitum nomor 2 (dua) termohon mencabut;
9. Bahwa Termohon meminta Pemohon memberi nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan atas

Hal 4 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan anak dan nafkah Pemohon menerimannya dengan memberikan nafkah setiap bulan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan bersedia dengan nafkah anak yang akan diberikan Pemohon;

Bahwa pada persidangan berikutnya ternyata Termohon tidak lagi hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sehingga tidak membuktikan terhadap bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, tanggal 12 Maret 2001. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1 **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 25 RT.003 / RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak

Hal 5 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu tentang mengasuh anak-anak karena selama ini Pemohon yang lebih sering mengasuh anak-anak dan Termohon lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan pekerjaan karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab lainnya yaitu Termohon sering mengungkit barang-barang yang dibeli untuk rumah tangga dan hal tersebut membuat Pemohon tersinggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Termohon namun jika Termohon bekerja, anak-anak bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon wiraswasta yaitu usaha penyewaan alat band dan sound system;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No RT. 011/RW. 001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 6 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian dalam mengurus rumah tangga seperti Pemohon yang lebih sering mengasuh anak-anak dan Termohon lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan pekerjaan karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksimelihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Termohon namun jika Termohon bekerja, anak-anak bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon wiraswasta yaitu usaha penyewaan alat band dan sound system ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

Hal 7 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sedangkan Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar lagi kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Hal 8 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 Maret 2001 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan karena Termohon tidak menghormati, menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, Termohon lalai melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri dan ibu mengurus kebutuhan Pemohon dan mendidik anak-anaknya serta lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan pekerjaannya, Termohon juga sering mengungkit barang-barang yang telah dibeli oleh Termohon sehingga Pemohon merasa tersinggung, Termohon tidak mau mendengar dan selalu membangkang nasehat Pemohon serta Termohon sering curiga berlebihan terhadap Pemohon bahkan karena sering terjadi perselisihan dan tidak menemukan jalan keluar, maka Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai. Segala urusannya di serahkan kepada Pemohon dan berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember 2018 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon membantah

Hal 9 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tersebut, yaitu bahwa Termohon sangat menghormati Pemohon bahkan ingin diberi nasehat oleh Pemohon, dan hal lainnya Termohon benarkan dan kemudian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, sedangkan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 10 Maret 2001 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh KUA Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 10 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai dalil permohonan Pemohon dalam posisinya terutama terkait dengan adanya sebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang berakibat keduanya berpisah adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut sehingga kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon yang dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 11 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon sehingga banyak melalaikan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi

Hal 12 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi #0046# dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan

Hal 13 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya gugatan rekonpensi (gugatan balik), maka kedudukan Pemohon konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi dan Termohon Konpensi menjadi Penggugat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi harus dianggap termasuk dan telah dipertimbangkan dalam rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap gugatan yang diajukan seseorang kepada orang lain memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri

Hal 14 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dari gugatan yang lain, dimana memiliki register sendiri dan diperiksa dalam sidang pengadilan secara tersendiri, oleh karena itu manakala Tergugat pada waktu bersamaan mempunyai gugatan juga kepada Penggugat, mesti diajukan secara tersendiri dengan nomor register tersendiri dan selanjutnya diperiksa dalam proses tersendiri pula;

Menimbang, dengan mengeyampingkan prinsip umum tersebut di atas, dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, Tergugat diberi hak untuk mengajukan gugatan rekonsensi sebagai gugatan balik atas gugatan Penggugat dan gugatan rekonsensi itu diajukan bersamaan dengan jawaban, demikian sebagaimana dimaksud Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonsensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan dalam sistem rekonsensi ini tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan rekonsensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan/permohonan kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas peradilan sederhana, menghemat biaya dan waktu sebagaimana diuraikan tersebut di atas serta menghindari putusan yang saling bertentangan, terutama dalam kasus gugatan rekonsensi yang benar-benar saling berkaitan atau berhubungan dengan kompensi (*innerlijke samen hangen*), maka gugatan *a quo* dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan gugatan kompensi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat meminta hak pemeliharaan anak- anak Penggugat dan Tergugat sekaligus memohon untuk ditetapkan nafkah setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas tuntutan Pengugat tersebut ternyata Tergugat menerimanya dan bersedia memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1). ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2001, 2). ANAK 2, lahir tanggal 4 Agustus 2005, 3). ANAK 3, lahir tanggal 22 Desember 2009, 4). ANAK 4 lahir

Hal 15 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2013, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya, sehingga berdasarkan kelayakan dan kepatutan maka majelis hakim perlu menetapkan dan mengabulkan atas gugatan penggugat yang selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2001, 2). ANAK 2, lahir tanggal 4 Agustus 2005, 3). ANAK 3, lahir tanggal 22 Desember 2009, 4). ANAK 4 lahir tanggal 12 Maret 2013 kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anak tersebut.

Hal 16 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama: 1). ANAK 1, 2). ANAK 2, 3). ANAK 3, 4). ANAK 4, melalui Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Ahmad Affendi, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|-----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 450.000,00 |
| 4 | Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 5 | Biaya redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| Jumlah | | | | Rp. 566.000,00 |

Hal 18 dari 18 Put. No. 162/Pdt.G/2019/PA.Skw